

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2019 – 2023



KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019

*Komplek Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta Lantai 2
Jalan Brigjen Katamso, Mergangsan, Yogyakarta Kode Pos 55152
No. Telp : (0274) 474289 Email : kip-diy@jogjaprov.go.id*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, yang atas limpahan rahmadNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2019 – 2023.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY, KID DIY memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal keterbukaan informasi di DIY sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melihat kondisi keterbukaan informasi yang tidak dapat ditunda lagi pada era sekarang ini, maka KID DIY harus dapat mendudukkan diri di posisi tengah dengan harapan mendorong masyarakat memperoleh haknya dan mendorong juga Badan Publik untuk memenuhi kwajibannya. Badan Publik harus membuka seluas-luasnya informasi yang dimiliki, tetapi ada juga yang sesuai undang – undang dapat dikecualikan.

KID DIY periode ketiga dikukuhkan oleh Gubernur DIY pada 29 November 2019 dan mulai bekerja tanggal 2 Desember 2019. Dalam awal pekerjaan, sebagai lembaga yang mandiri maka mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) untuk masa waktu 4 tahun dari Tahun 2019 – 2023. Renstra disusun sebagai acuan dalam menjalankan program kegiatan agar dapat berjalan secara terarah sesuai dengan visi dan misi yang di tetapkan.

Demikian renstra yang disusun sesuai masukan beberapa pihak namun kami menyadari rebstra ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saran dan masukan masih dibbuutuhkan agar dokumen ini menjadi lebih baik.

Salam Keterbukaan....!!!

Yogyakarta, Desember 2019

Ketua KID DIY

Muh. Hasyim, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. ..PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	3
C. Landasan Hukum	4
BAB II. ANALISA SITUASI DAN KONDISI	6
A. Potensi Dan Permasalahan	6
B. Tugas Pokoh, Kewenangan dan Struktur.....	8
C. Kondisi Internal	10
1. Kondisi Sumber daya manusia	10
2. Sumber Dana	11
3. Sarana dan Prasarana	12
4. Manajerial dan Metode	12
D. Kondisi Eksternal	13
1. Kondisi Masyarakat	13
2. Kondisi Sosial Politik.....	14
3. Perkembangan Teknologi dan Informasi	15
E. Analisis Kondisi Internal Dan Eksternal DIY.....	15
1. Kondisi Internal.....	16
2. Kondisi Eksternal.....	17
BAB IV. PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI.....	19
A. Pernyataan Visi.....	19
B. Pernyataan Misi.....	20
C. Tujuan	21
D. Sasaran Strategis	21
BAB V. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) menjadi dasar bagi negara untuk melakukan 5 hal: yang *pertama*, berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, yang *kedua*, memberikan kewajiban pada badan publik untuk mampu menyediakan informasi yang dikelolanya dan dapat melayani permintaan informasi masyarakat secara cepat, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana, *ketiga*, membuat pengecualian secara ketat dan terbatas kepada informasi yang harus dirahasiakan, *keempat*, mewajibkan badan publik untuk mampu membenahi sistem informasi dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang *kelima*, dalam rangka mengembangkan Ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari UU KIP yang terdapat pada Pasal 3.

Hal yang sangat ditekankan pada UU KIP untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka atau *Open Government* adalah adanya jaminan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kondisi penyelenggara negara terbuka untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, ketika masyarakat mudah mendapatkan Informasi yang relevan maka akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam UU KIP juga dijelaskan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi yang dikelolanya untuk masyarakat luas. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

UU KIP juga mengamanatkan adanya pembentukan lembaga mandiri yaitu Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Daerah DIY sudah memasuki periode yang ketiga untuk masa kerja tahun 2019-2023. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah, Komisioner periode 2019 -2023 telah dikukuhkan Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 274/KEP/2019 pada tanggal 29 November 2019.

Untuk menyelaraskan peralihan antara komisioner periode terdahulu dengan periode sekarang, diperlukan pemetaan dan penyusunan rencana strategis Komisi Informasi Daerah DIY.

Kegiatan penyusunan renstra ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk memantapkan strategi yang akan diterapkan. Dalam kerangka tersebut, dilaksanakanlah serangkaian kegiatan yang meliputi hal-hal berikut ini.

1. Telah dilakukan workshop penyusunan visi dan misi. Penyusunan visi dan misi ini merupakan bagian dari proses dialektika dan penyatuan pemikiran oleh para komisioner terpilih mengingat tidak adanya anggota komisi petahana. Proses ini penting sebagai bentuk internalisasi kelembagaan Komisi Informasi dan meneruskan estafet kelembagaan Komisi Informasi dari periode sebelumnya.

2. KID DIY telah melakukan audiensi ke mitra strategis KID DIY untuk memperoleh masukan dan harapan akan kondisi keterbukaan informasi sampai saat ini.
3. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang dikemas dalam acara saresehan yang dimaksudkan untuk penggalian masukan dari masyarakat untuk menyusun program-program Komisi Informasi. Proses ini penting untuk memperoleh gambaran situasi keterbukaan informasi publik dalam perspektif masyarakat sipil. Gambaran situasi ini terdiri dari potensi, hambatan, dan peluang keterbukaan informasi di Indonesia khususnya di DIY.
4. Juga telah dilakukan Workshop Renstra Komisi Informasi untuk merumuskan program-program Komisi Informasi Daerah DIY Periode 2019–2023 sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya. Pada workshop ini diidentifikasi berbagai potensi, tantangan, dan peluang sebelum akhirnya forum memutuskan untuk memilih isu-isu strategis sebagai basis untuk mengembangkan program.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai:

1. arah dalam mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang *output*-nya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, Badan Publik, dan *stakeholders* lainnya;
2. pedoman pembuatan kebijakan maupun program lembaga yang dapat digunakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan semua *stakeholders* yang bekerja sama dengan KID DIY; dan
3. dasar pijakan dalam menyusun rencana kerja tahunan KID DIY dalam 4 (empat) tahun mendatang.

C. Landasan Hukum

Ada beberapa landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra KID DIY 2019-2023 berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah;

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
15. Keputusan Gubernur DIY No.79/Kep./2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah); dan
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

BAB II

ANALISIS SITUASI DAN KONDISI

A. Potensi dan Permasalahan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota memiliki keistimewaan dibandingkan dengan propinsi lain dan memiliki karakteristik yang berbeda. DIY selan sebagai pusat pendidikan yang ditandai dengan banyaknya perguruan tinggi yang tertua di Indonesia, juga dikenal sebagai kota wisata.

Predikat lainnya yang dimiliki oleh DIY adalah pusat perjuangan bangsa dan pernah menjadi ibu kota negara. Banyak pergerakan perjuangan bangsa lahir dan berkembang di Yogyakarta. Selain itu Yogyakarta dengan keratonnya menjadi salah satu pusat kebudayaan di Jawa yang sangat mempengaruhi pola kehidupan bermasyarakat di Yogyakarta yang memiliki karakteristik masyarakat yang terbuka, selalu siap menerima perubahan, dan berorientasi pada masa depan.

Dengan berbagai predikat tersebut lahirlah lingkungan yang kondusif bagi perkembangan demokratisasi di Yogyakarta di segala bidang kehidupan yang melahirkan regulasi dan menjadi pioner bagi banyak daerah di Indonesia.

Hal lain yang dimiliki DIY adalah banyaknya *Civil Society Organization (CSO)* yang berkantor di DIY yang mempunyai konsentrasi pada isu keterbukaan informasi publik. Hal ini sangat membantu dan memastikan lembaga yang ada dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh DIY. Permasalahan tersebut timbul karena dampak dari kondisi yang ada di DIY, misalnya sebagai pusat pendidikan maka muncul permasalahan antar pelajar yang sedang belajar di Yogyakarta. Dampak lain dari heterogenya warga di DIY memicu beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat. Keramahan dan mudahnya akses masyarakat serta kondisi geografis dan alam yang indah membuat DIY menjadi pilihan pensiunan/lansia memilih tinggal di Yogyakarta yang

berdampak pada angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia dan tingginya Indeks Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di dalam menyusun renstra digunakan suatu metode analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh KID DIY antara lain adanya Komitmen Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi modal yang kuat dalam mendorong Badan Publik di wilayahnya dalam implementasi keterbukaan informasi. Dukungan kepala daerah juga berimplikasi terhadap ketersediaan sumber daya yang ada, baik SDM maupun kantor. Selain itu, juga telah dibentuk berbagai regulasi yang jelas dalam menjalankan ketugasan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan Peraturan Komisi Informasi. Standar Operasional Prosedur yang telah disusun juga merupakan bagian yang memperkuat KID DIY. Selain itu keberadaan NGO, LSM yang sangat banyak merupakan bagian kekuatan untuk mendukung kerja KID DIY dengan membangun jaringan yang setara. Kekuatan lain dengan menjalin kera sama dengan mitra strategis seperti KPU, Bawaslu, dan Peradi.

Memang di sisi lain terdapat kelemahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan anggaran yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Meskipun bukan alasan utama, namun adanya dukungan anggaran yang memadai juga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian program KID. Sarana yang dibutuhkan KID juga belum terpenuhi secara standard. Sebagai contoh nyata adalah belum adanya ruang sidang tetap di satu tempat, dengan demikian ruang yang digunakan untuk sidang tergantung ruang rapat mana yang tidak digunakan sehingga harus selalu melakukan setting tempat sebelum sidang dan peralatan pendukung yang perlu dilengkapi.

Identifikasi terhadap peluang-peluang yang dimiliki juga dilakukan seperti banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, LSM, CSR

di DIY, PPID di beberapa Badan Publik dan adanya UU 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara tegas memberikan mandat kepada desa untuk melakukan keterbukaan publik. Satu hal yang sampai saat ini juga masih menjadi perhatian sebagai ancaman adalah partisipasi badan publik yang mau mengikuti monitoring dan evaluasi badan publik yang belum maksimal.

B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah, KID DIY mempunyai 4 tugas: tugas *kesatu*, menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di DIY melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi; *kedua*, melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik; *ketiga*, mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan *keempat*, mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Mengingat bahwa salah satu tugas pokok KID DIY adalah menerima pengaduan serta menyelesaikan sengketa informasi, maka kompetensi yang diperlukan anggota KID DIY adalah pengalaman penanganan kasus, pengetahuan, dan kemampuan mediasi, serta pengetahuan yang luas di bidang informasi. Kompetensi lain yang dibutuhkan adalah kemampuan melihat visi ke depan sebagai agen perubahan dengan ide-ide pembaharuan. Kemampuan yang lain di KID adalah kemampuan dalam pengelolaan data base informasi dengan teknologi informasi guna mendorong PPID badan Publik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016, wewenang KID DIY adalah: *kesatu*, memanggil dan/atau

mempertemukan para pihak yang bersengketa; *kedua*, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; *ketiga*, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; *keempat*, mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan *kelima*, membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Selain tugas pokok menyelesaikan sengketa Informasi yang kemudian menjadi Program KID DIY, KID DIY juga bertugas untuk mendorong keterbukaan informasi dan advokasi, juga melakukan pendidikan di masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui haknya atas informasi. Sementara bidang yang akan menjadi fucus dari kerja KID DIY meliputi bidang kebijakan publik dan pelayanan dasar, keuangan dan anggaran, Legislasi, Peradilan dan HAM, pertahanan dan Keamanan, serta tata ruang dan lingkungan hidup yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di tujuan ke 16.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah, susunan Komisi Informasi Daerah terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) anggota.

Di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kumikasi dan Informatika terdahulu, KID DIY masuk dalam ketugasan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Kemudian mulai tahun 2018, seiring terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka ketugasan fasilitasi KID merupakan salah satu bagian ketugasan Bidang informasi

dan Komunikasi Publik pada Seksi layanan Penyedia Informasi Publik. Melihat hal tersebut maka akan berdampak juga pada mobilisasi SDM dan sisi dukungan anggaran yang mengalami perubahan.

Ketika Komisi Informasi daerah masuk dalam Bidang Fasilitas Informasi, yang dalam tugasannya dilakukan oleh Seksi Fasilitas Informasi yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Komisi Informasi Publik, fasilitas Komisi Informasi menjadi tugas utama dari seksi ini. Sementara Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas fasilitas KID diampu oleh Bidang informasi dan Komunikasi Publik yang dalam operasional pelaksanaan tugasannya, fasilitas Komisi Informasi menjadi salah satu fungsi tugas Seksi layanan Penyedia Informasi Publik di samping fungsi tugas yang lain. Hal ini tentu berdampak pada banyak hal terutama pada fasilitas baik dari sisi fasilitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan anggaran.

C. Kondisi Internal

Kondisi internal lembaga adalah suatu kondisi yang ada dalam lembaga itu sendiri yang dapat dijadikan kekuatan untuk mendorong kemajuan lembaga namun di satu sisi juga menjadi tantangan bagi lembaga tersebut. Setelah memasuki periode ke 3, KID DIY berproses dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang disusun dibutuhkan sumberdaya yang memadai. Adapapun kondisi internal KID DIY saat ini dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Kondisi Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting dalam sebuah kelembagaan, karena dengan sumberdaya manusia yang tepat maka akan dapat dibuat satu sistem perencanaan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan visi dan melaksanakan misi lembaga. Mengacu pada

kebutuhan Sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan lembaga saat ini di KID DIY seperti tabel 1:

Tabel 1. Kondisi sumber daya manusia Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah
1	Komisioner	5
2	Sekretaris	1
3	PPID	1
4	Petugas Kepaniteraan	2
5	Bendahara	1
6	Pengumpul dan pengolahdata/pengolah teknologi informatik	1
7	Caraka	1
	Jumlah	12

2. Sumber dana

Anggaran KID DIY bersumber dari APBD DIY yang masuk dalam Anggaran Dinas komunikasi dan Informatika DIY dengan program informasi dan komunikasi publik pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan KIP.

Proses pengajuan anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran Daerah, sehingga sangat bergantung pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIY yang meliputi BAPPEDA DIY, BPKA DIY, dan Biro Organisasi Setda DIY. Pada prosesnya, politik anggaran sangat dipengaruhi juga dengan kebijakan politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi *budgeting* sehingga mempengaruhi pada besar kecilnya anggaran untuk KID.

Kondisi anggaran yang turun 50% di tahun anggaran 2020 dibanding tahun sebelumnya sangat menyulitkan ruang gerak Komisi Informasi Daerah DIY. Sementara tugas dan kewenangan KID DIY menuntut banyak aktifitas bertemu dengan masyarakat untuk melakukan pendidikan ke masyarakat tentang hak atas informasi dan melakukan pendampingan kepada badan-badan publik.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana disediakan oleh Dinas Kominfo DIY yang menempati Ruang 10 X 12 meter di Gedung Dinas Kominfo DIY lantai II yang dibagi menjadi 5 (lima) ruangan, yang terdiri dari Ruang Tamu, Ruang Komisioner, Ruang Sidang/ruang rapat, Ruang Sekretariat dan Ruang Mediasi. Mengingat mandat, tugas, dan kewenangan yang diberikan menyelesaikan sengketa informasi, menjadikan fasilitas yang ada dirasa belum memadai. Ruang sidang adjudikasi beserta fasilitasnya yang belum sesuai standard serta letak kantor yang kurang strategis belum mendukung keberadaan KID DIY. Alat transportasi yang adapun masih dirasakan kurang dengan jumlah mobil hanya 1 (satu) unit dan sepeda motor berjumlah 1 (satu). Alat transportasi tersebut masih juga digunakan oleh Bidang IKP Dinas Kominfo DIY sebagai bidang pengampu fasilitasi KID DIY. Sarana dan prasarana kantor yang memadai akan memberikan dukungan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan lembaga.

4. Manajerial dan Metode

Masalah managerial tidak terlepas dari kebijakan mengenai tata kelola organisasi dan masalah kepemimpinan. Pemimpin dalam suatu organisasi sangat mempunyai peran penting. Bagaimana kepemimpinannya akan membentuk budaya kerja di dalam organisasi itu sendiri. Meskipun kepemimpinan organisasi bersifat kolektif kolegialitas, namun tidak dapat dilepaskan unsur pimpinan mempunyai peran penting untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang ada dalam organisasi untuk suksesnya pencapaian misi lembaga. Peran pemimpin dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya berpengaruh pada kinerja kelembagaan.

Keberhasilan program akan ditentukan berdasarkan perencanaan dan konsistensi terhadap pelaksanaan rencana program kerja. Standar pencapaian kinerja lembaga akan dibuat

berdasarkan indikator-indikator kinerja. Pelaksanaan keseluruhan program dijalankan sesuai dengan mekanisme serta Standar Prosedur Operasional (SPO).

D. Kondisi Eksternal

1. Kondisi Masyarakat

Keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah dan lembaga penyelenggaraan negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Dampak lain dari keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, serta pengawasan atas pelaksanaan roda pemerintahan, juga menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisiensi sekaligus dapat mencegah praktek KKN.

Gerakan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik sudah sangat marak, namun belum semua Badan Publik di DIY merespon baik dengan menyediakan informasi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk dapat melayani permintaan masyarakat. DIY dengan kondisi di lima Kota/Kab mempunyai karakteristik yang berbeda, khususnya di daerah perkotaan dengan akses informasi yang tanpa batas menuntut Badan Publiknya juga harus taggap dan sigap terhadap segala kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat pada desa menjadi Badan Publik yang berkewajiban memberikan informasi tentang pelaksanaan urusan desa. Hal ini menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi desa untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Di DIY, UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY berdampak juga pada naiknya anggaran melalui dana

keistimewaan dari Pusat untuk DIY yang tentu muaranya pada peningkatan kehidupan masyarakat, dan di sisi Badan Publik menjadikan tantangan untuk bisa memberikan informasi ke pada masyarakat.

2. Kondisi Sosial Politik

Era reformasi mulai tahun 1998 berdampak pada meningkatnya proses demokratisasi di Indonesia yang berujung pada lahirnya lembaga quasi negara yang juga berdampak pada Yogyakarta. Pemerintah DIY merespon tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga quasi negara dengan lahirnya lembaga tersebut antara lain Lembaga Ombusman Daerah (LOD), Komisi Informasi Daerah, dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) yang mengangkat isu publik mengenai pelayanan publik, keterbukaan dan partisipasi publik, serta informasi penyiaran. Pendanaan Lembaga quasi Negara di DIY tersebut bersumber dari APBD DIY. Keterbukaan informasi berdampak pada meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi publik dapat lebih membuka ruang demokrasi di masyarakat dan melengkapi proses demokratisasi yang sudah berjalan. Kultur Budaya Masyarakat Yogyakarta di daerah perkotaan yang mempunyai karakteristik berbeda dengan daerah lain begitu juga dengan kondisi masyarakat desa yang masih belum paham akan haknya atas informasi menjadi tantangan ke depan bagi KID DIY untuk selalu bersinergi dengan badan publik. Kondisi kultur badan publik yang belum sepenuhnya menjalankan keterbukaan informasi, sejalan pula dengan budaya masyarakatnya yang menerapkan budaya “ewuh pekeuwuh” merupakan suatu tantangan tersendiri dalam pencapaian keterbukaan informasi di wilayah DIY. Namun demikian masih banyak peluang, mengingat bahwa tingginya tingkat pendidikan masyarakat di DIY dapat mendorong kesadaran kritis

terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Situasi politik yang relatif demokratis lebih memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam mendorong keterbukaan, sejalan pula dengan kebijakan Gubernur DIY terhadap keterbukaan dan kebijakan yang pro rakyat. Kondisi ini merupakan dorongan kepada semua termasuk di dalamnya adalah pihak pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bekerja sama dan bersinergi dalam perspektif yang sama yaitu keterbukaan informasi.

3. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Teknologi Informasi sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dalam bidang Informasi dan Komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan Teknologi Informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi informasi diharapkan mampu memberikan dukungan pada pencapaian kinerja, seperti Website yang dapat digunakan sebagai salah satu alat interaksi dalam bidang pengaduan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan KID maupun sosialisasi UU KIP dan peraturan lain yang terkait.

E. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal DIY

Hasil pembacaan analisis SWOT di atas terkait dengan kondisi internal dan eksternal lembaga, yang selanjutnya dipetakan dalam rencana strategis tentunya berfokus pada fungsi-fungsi utama KID DIY, yaitu melakukan penyelesaian sengketa informasi, melakukan advokasi juga sosialisasi untuk keterbukaan informasi, dan mendorong keterbukaan informasi melalui pembentukan PPID badan publik.

1. Kondisi Internal

Penguatan SDM dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi khususnya untuk sertifikasi Mediasi menjadi Prioritas untuk segera dilakukan mengingat komisioner yang sekarang belum ada yang memiliki sertifikasi mediasi, termasuk peningkatan kapasitas dalam hal tata cara persidangan ajudikasi dan kepaniteraan untuk diberikan pelatihan dan/atau bimbingan teknis. Permasalahan Internal yang menjadi prioritas lainnya terkait dengan struktur kelembagaan dan keberadaan KID DIY dalam struktur OPD DIY, termasuk memastikan proses perencanaan program kerja yang berdampak ada besar kecilnya alokasi anggaran. Lemahnya perencanaan program menjadi kendala dalam pencapaian kerja, maka dibutuhkan indikator-indikator yang terukur dan adanya meonev. Pada aspek sarana-prasarana diperlukan dukungan untuk persidangan yang sesuai dengan standart sidang.

Dari aspek regulasi, keberadaan KID DIY sangat kuat karena berdasarkan pada UU KIP. Selain itu, penetapan keanggotaan berdasarkan pada Keputusan Gubernur membuat lembaga ini mempunyai legitimasi kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu ketugasan KID DIY adalah mendorong pembentukan PPID pada setiap badan publik seiring dengan regulasi yang kuat didukung oleh beberapa peraturan di tingkat daerah, seperti Peraturan Gubernur maupun Bupati serta Walikota mengenai keberadaan PPID di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Kekuatan lain dari aspek regulasi adalah Peraturan Komisi Informasi Pusat yang telah memberikan dasar dalam melakukan tugas pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa. Untuk ketugasan yang lain terkait advokasi, sosialisasi, dan pendidikan perlu dibuat perencanaan bersama dengan masing-masing PPID utama di Propinsi maupun di Kota dan Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih dan lebih terlihat perubahan yang dihasilkan berdasarkan

situsai yang ada di masing-masing wilayah, sementara untuk advokasi, sosialisasi, dan pendidikan di luar OPD dibutuhkan perencanaan dan kerja sama dengan semua pihak, termasuk keterlibatan masyarakat sipil. Hal ini perlu dilakukan agar regulasi yang ada justru tidak menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan selalu memastikan OPD melakukan kewajibannya sebagai badan publik dalam keterbukaan informasi.

2. Kondisi Eksternal

Kondisi sosial, politik dan budaya dalam pencapaian keterbukaan di wilayah DIY dapat dilihat dalam dua ranah, pertama di ranah masyarakat terkait dengan kondisi keterbukaan informasi masih harus dibedakan di masing-masing wilayah karena untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan akses informasi yang baik, budaya keterbukaan yang sudah relatif baik serta kesadaran masyarakat akan haknya atas informasi, mereka dapat mendapatkan informasi banyak dari internet. Hal ini menjadikan tantangan bagi badan publik untuk memastikan informasi yang disediakan harus selalu diperbaharui mengikuti perkembangan dan mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat.

Sementara untuk masyarakat di 4 kabupaten dengan kondisi banyak daerah pedesaan dan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat pada desa melakukan transparansi dalam pengelolaan desanya yang berarti menjadi badan publik yang berarti harus memiliki PPID desa sesuai dengan PERKI No 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa. Kendalanya belum semua kabupaten di DIY mempunyai regulasi/payung hukum untuk memastikan desa memiliki PPID desa, sementara di masyarakat perkotaan adanya dana kelurahan juga menuntut pengelolaan

yang transparan, sehingga kelurahan juga didorong untuk memiliki PPID.

Di ranah pemerintahan, kondisinya juga bervariasi antar kota/kabupaten dan propinsi dalam hal kesadaran dari OPD untuk memerikan pelayanan kepada masyarakat dan ada perbedaan kondisi websitenya. Hal lain yang masih menjadi persoalan juga terkait dengan kesepahaman antar OPD untuk kategori dan jenis informasi yang harus dikecualikan. Dibutuhkan kesadaran dan pemahaman yang sama terkait kondisi ini. Hal yang lain lagi berkaitan dengan adanya dana keistimewaan yang menuntut OPD juga memberikan informasi terkait dengan pengelolaannya. Perkembangan teknologi informasi yang cukup maju dapat digunakan sebagai media untuk mempercepat akses informasi di satu sisi.

BAB IV

PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Pernyataan Visi

Salah Satu mandat dari UU KIP adalah pembentukan komisi informasi di tingkat pusat maupun daerah. Di DIY telah dibentuk Komisi Informasi Daerah DIY oleh Pemd DIY. Pembentukan lembaga ini tidak lepas dari komitmen Gubernur serta dukungan masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan informasi di wilayah DIY. Regulasi yang kuat serta dukungan masyarakat menjadikan lembaga ini lebih cepat dalam pencapaian visi dan misinya. Visi pemerintah Provinsi DIY yaitu "**Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**" menjadikan pendorong dan kekuatan lembaga dalam pengembangan visi dan misinya. Adapun visi KID DIY tahun 2019 - 2023 adalah "**Menjadi Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Meningkatkan Budaya Keterbukaan Informasi Publik yang Inklusif**". Dalam visi tersebut ada empat kondisi ideal yaitu:

1. **Lembaga yang mandiri**, artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
2. **Lembaga yang Profesional**, artinya memiliki kredibilitas yang tidak diragukan dalam upaya penyebarluasan dan pengembangan budaya transparansi dan keterbukaan informasi, dalam pengertian sikap tidak memihak dalam menangani dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dan badan publik baik Negara maupun non Negara;
3. **Budaya**, artinya suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit,

termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni; dan

4. **Inklusif**, artinya sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, serta mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya

B. Pernyataan Misi

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas menjadi sebuah kenyataan, ada 3 misi penting yang dijalankan KID DIY, yaitu:

1. menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan akuntabel, yang berarti bahwa lembaga ini akan mengembangkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mampu menjadi titik akhir dari kasus-kasus sengketa informasi yang ditangani dengan tetap berpedoman pada kepuasan para pihak yang bersengketa dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan masyarakat termasuk kelompok rentan, yang berarti bahwa lembaga ini akan mendorong dan mendampingi adanya tradisi budaya keterbukaan informasi publik menjadi sebuah rutinitas yang selalu dan menjadi kebiasaan yang ada di dalam pemerintahan; dan
3. mengoptimalkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, yang berarti bahwa lembaga ini akan mengembangkan kerja sama dengan semua pihak yang mempunyai konsen pada isu keterbukaan informasi publik.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi KID DIY Periode 2019-2023 di atas, dirumuskan tujuan lembaga untuk:

1. membangun kesadaran masyarakat serta mendorong badan publik terhadap keterbukaan informasi;
2. penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas badan Publik melalui konsultasi dan kunjungan kerja menuju Web site Informatif;
3. melakukan sosialisasi UU KIP serta mendorong Kelembagaan Badan Publik di desa dan kelurahan kepada pemangku kepentingan, badan public, dan kelompok masyarakat;
4. membangun kerja sama kemitraan dengan seluruh jaringan masyarakat (akademisi, organisasi masyarakat, media, kelompok kepentingan) dan pemerintah; dan
5. menyediakan sarana dan prasarana lembaga yang representatif sesuai kewenangannya.

D. Sasaran Strategis

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi di atas, dikembangkan sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut dalam rentang waktu tahun 2019-2023 yang secara bertahap diturunkan dalam tahapan pertahun sehingga diharapkan mampu mencapai visi dan misi secara terukur dan termonitoring sesuai dengan indikator yang dirumuskan. Rangkaian acuan ini akan dianggap sebagai tema dengan sasaran strategis nyata yang diharapkan dapat dicapai di setiap akhir tahapan. Tabel di halaman berikut memperlihatkan sasaran strategis yang akan dicapai di setiap tahapan.

Berdasarkan misi tersebut di atas disusun rencana kerja berikut ini.

Misi Pertama: Menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan Cepat, tepat, biaya ringan, sederhana dan akuntabel, dengan Indikator sebagai berikut:

1. terselesaikannya sengketa informasi publik;
2. meningkatnya tata kelola sengketa informasi publik;
3. meningkatnya kapasitas KID DIY dalam pelayanan sengketa informasi, dan
4. adanya sistem manajemen perkara berbasis aplikasi.

Misi Kedua: Mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan, dengan indikator sebagai berikut:

1. meningkatnya jumlah akses dan penggunaan informasi publik oleh komunitas masyarakat termasuk kelompok rentan berbasis urusan sektoral;
2. meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik;
3. meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik berbasis hak dasar masyarakat;
4. adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di badan publik di DIY;
5. tersedianya kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik; dan
6. adanya penerbitan jurnal, kajian dan buku oleh Komisi Informasi.

Misi Ketiga: Mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan, dengan indikator sebagai berikut:

1. adanya MoU atau kerjasama dengan stakeholders dan jaringan Komisi Informasi di antaranya dengan KPU DIY, Bawaslu DIY, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, Ombudsman Daerah DIY, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat.

Misi 1 Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan Cepat,tepat,biaya ringan,sederhana dan akuntabel					
Indikator	program	Fokus indikator pertahun			
		2020	2021	2022	2023
Terselesaikan nya Sengketa informasi publik	Program optimalisasi dan efisiensi jalur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi maupun ajudikasi non litigasi	1. Sengketa informasi diselesaikan dengan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 2. Tersusun nya SOP Penyelesaian Sengketa Informasi	Sengketa informasi diselesaikan dengan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.	Sengketa informasi diselesaikan dengan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.	Sengketa informasi diselesaikan dengan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Meningkatnya tata kelola dan Pendokumentasian sengketa informasi publik	Program peningkatan kapasitas tata kelola sengketa informasi publik.	Grafik data putusan sengketa dari tahun ke tahun yang di publikasikan.	Data putusan sengketa termasuk pengkategorian sesuai dengan klasifikasi yang di publikasikan .	Grafik data putusan sengketa dari tahun ke tahun termasuk pengkategorian sesuai dengan klasifikasi yang di publikasikan .	Grafik data putusan sengketa dari tahun ke tahun termasuk pengkategorian sesuai dengan klasifikasi yang di publikasikan .

Meningkatnya kapasitas KID DIY dalam penyelesaian sengketa informasi Publik.	Program peningkatan kapasitas KID DIY dalam penyelesaian sengketa informasi public	1. 40 % Komisioner sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator. 2. 100 % Komisioner , Panitera, dan Panitera Pengganti telah mengikuti Pelatihan Pembuatan Putusan.	1. 100 % Komisioner sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator sehingga mampu menangani sengketa informasi publik dengan maksimal. 2. Komisioner dan atau Panitera/Panitera Pengganti mengikuti pelatihan PSI yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.	1. 100 % Panitera sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator. 2. Komisioner dan atau Panitera/Panitera Pengganti mengikuti pelatihan PSI yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.	1. 100 % Panitera Pengganti sudah memiliki sertifikat sebagai Mediator. 2. Komisioner dan atau Panitera/Panitera Pengganti mengikuti pelatihan PSI yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Adanya Sistem manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi berbasis aplikasi.	Membuat Aplikasi Penyelesaian Sengketa Informasi.	Penyusunan road map Aplikasi Penyelesaian Sengketa Informasi.	Pembuatan Aplikasi Penyelesaian Sengketa Informasi.	Pengembangan Aplikasi Penyelesaian Sengketa Informasi.	Pemeliharaan Aplikasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Misi 2

Mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan

Indikator	Program	Fokus indikator pertahun			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya jumlah akses informasi publik oleh komunitas masyarakat termasuk kelompok rentan berbasis urusan sektoral	1. Sosialisasi secara umum. 2. Sosialisasi secara khusus (Kelompok Rentan) 3. Mendorong pembentukan PPID Desa 4. Forum Pemantau Keterbukaan Informasi Publik di Desa.				
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik	Program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik.	1. Bimtek PPID Tingkat Provinsi 2. Bimtek PPID Tingkat Kabupaten/ Kota. 3. Bimtek PPID Tingkat Desa.	1. Bimtek PPID Tingkat Provinsi 2. Bimtek PPID Tingkat Kabupaten/ Kota. 1. Bimtek PPID Tingkat Desa.	1. Bimtek PPID Tingkat Provinsi 2. Bimtek PPID Tingkat Kabupaten/ Kota. Bimtek PPID Tingkat Desa.	1. Bimtek PPID Tingkat Provinsi 2. Bimtek PPID Tingkat Kabupaten/ Kota. Bimtek PPID Tingkat Desa.
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik berbasis	Sosialisasi berbasis hak dasar masyarakat.	Sosialisasi desa, Membentuk kelompok informasi desa.	Sosialisasi komunitas, Kelompok Informasi masyarakat.	Sosialisasi ke sekolah.	Sosialisasi ke masyarakat umum.

hak dasar masyarakat					
Adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di badan publik di DIY.	Mendorong badan publik untuk menjadi informatif dengan Monev Badan Publik	Badan Publik Informatif 10 %	Badan Publik Informatif 25 %	Badan Publik Informatif 40 %	Badan Publik Informatif 50 %
Tersedia kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik.	Kajian dan Diskusi Rutin Komunitas peduli keterbukaan informasi publik.	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
Adanya penerbitan Bulletin, kajian dan buku oleh Komisi Informasi Daerah	Bulletin dan buku	-	- 4 Bulletin - 1 buku - 1 Brosur	- 4 Bulletin - 1 buku - 1 Brosur	- 4 Bulletin - 1 buku - 1 Brosur
Terwujudnya tata kelola Komisi Informasi Daerah DIY yang efektif dan efisien.	1. Rapat Kerja Daerah 2. Rapat Pleno Komisioner 3. Rapat Koordinasi 4. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Komisi Informasi Daerah DIY	1. Rapat Pleno Komisioner 24 kali 2. Rapat Koordinasi 12 kali.	1. Terselenggaranya Rapat Kerja Daerah Setahun sekali. 2. Rapat Pleno Komisioner 12 kali 3. Rapat Koordinasi 12 kali. 4. Terlaksananya pengadaan Barang KID DIY.	1. Terselenggaranya Rapat Kerja Daerah Setahun sekali. 2. Rapat Pleno Komisioner 12 kali 3. Rapat Koordinasi 12 kali. 4. Terlaksananya pemeliharaan Barang KID DIY.	1. Terselenggaranya Rapat Kerja Daerah Setahun sekali. 2. Rapat Pleno Komisioner 12 kali 3. Rapat Koordinasi 12 kali. 4. Terlaksananya pemeliharaan Barang KID DIY.

Misi 3						
Mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan						
Indikator	program	Fokus indikator pertahun				
		2020	2021	2022	2023	
Adanya MoU atau kerjasama dengan stakeholders dan jaringan Komisi Informasi.	Program Kerjasama strategis Komisi Informasi Daerah dengan beberapa lembaga di DIY.	1. 4 Mou dengan Lembaga 2. Peran KID dengan MoU tersebut.	1. 4 Mou dengan Lembaga 2. Peran KID dengan MoU tersebut.	1. 4 Mou dengan Lembaga 2. Peran KID dengan MoU tersebut.	1. 4 Mou dengan Lembaga 2. Peran KID dengan MoU tersebut.	1. 4 Mou dengan Lembaga 2. Peran KID dengan MoU tersebut.

BAB V

PENUTUP

Lahirnya Komisi Informasi memberikan harapan yang tinggi akan akses publik yang lebih mudah oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan kesiapan yang matang baik bagi komisioner KID DIY secara individual maupun secara organisasi. Walaupun demikian, masih banyak tantangan-tantangan di depan yang akan datang menguji dan mengevaluasi kesiapan dari Komisi Informasi di masa yang akan datang.

Mengingat semua hal tersebut, penting bagi KID DIY dan seluruh *stakeholder* untuk bersama-sama membangun semua sistem dan perangkat yang akan mendukung Komisi dalam melakukan perannya secara optimal sesuai atau bahkan melampaui harapan dari masyarakat luas. Rencana strategis yang telah terbentuk bukanlah jawaban mutlak dari keberhasilan KID DIY, namun setidaknya akan mempermudah pencapaian visi untuk menjadi lembaga yang mandiri, kredibel dan berperan sebagai pengawal keterbukaan informasi publik.